



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 207/IT3/LK/2018
TENTANG
PENETAPAN TARIF IZIN MASUK KENDARAAN
DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian pengelolaan *gate* verifikasi kendaraan bermotor dan izin masuk pada Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang, Kampus Sekolah Vokasi, dan Sekolah Bisnis oleh Unit Transportasi Kampus Institut Pertanian Bogor, perlu ditetapkan Tarif Izin Masuk Kendaraan di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 5729/IT3/HK/2018 tertanggal 26 April 2018, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Tarif Izin Masuk Kendaraan di Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN TARIF IZIN MASUK KENDARAAN DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Penetapan Tarif Izin Masuk Kendaraan di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang, Sekolah Vokasi, dan Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Besaran Tarif untuk setiap kali masuk kampus Institut Pertanian Bogor ditetapkan berdasarkan pengemudi dan jenis kendaraan sebagai berikut:

1. kendaraan bermotor milik sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
2. kendaraan bermotor milik selain sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor:
 - a. kendaraan roda dua sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. kendaraan roda empat sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 - c. kendaraan roda lebih dari empat sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Mei 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.